



PUTUSAN
Nomor 04-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jambi)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota



DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 3 (tiga); Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1195/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04.-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 04-04-03-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh



empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN KERINCI 2

Adapun yang menjadi dasar dan pokok-pokok diajukannya permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 karena telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dimana TERMOHON telah salah atau setidaknya-tidaknya keliru dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana table berikut :

Tabel : Hasil Rekapitulasi VERSI KPU (TERMOHON)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PAN	4,382
2	GOLKAR	3,247
3	GERINDRA	3,019
4	NASDEM	2,306
5	PPP	2,187
6	PDIP	2,090
7	PKS	1,968

2. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor:411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Daerah Pemilihan 2 (dua) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PKS	1968	2135	PDIP	PKS
2.	PDIP	2090	2030		



3. Bahwa menurut Pemohon rekapitulasi suara oleh Termohon telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara sebagai berikut : .

No	DAPIL	PerolehanSuara		Selisih	AlatBukti
		Termohon	Pemohon		
1.	DAPIL 2 Kabupaten Kerinci	2030	2135	105	<ul style="list-style-type: none"> - C-1: TPS 1 Tarutung - C-1: TPS 2 Tamiai - C-1: TPS 3 Pasar Tamiai - Data kesbangpolimas - Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Nomor; 193/Bawaslu-Jbi/IV/2014 tanggal 26 April 2014 - Form Keberatan Di PPK - Form keberatan di KPU

4. Bahwa adanya perbedaan hasil rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dengan termohon adalah dikarenakan adanya tindakan penggelembungan surat terhadap Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dan adanya pengurangan suara Pemohon (PKS),

- a. Penggelembungan suara PDIP :

No.	Nama TPS	PerolehanSuara	
		Versi PKS	Versi rekap KPU
1	TPS 3 Pasar Tamiai	9	69

Dengan demikian terjadi penambahan suara PDIP sebanyak 60suara

(bukti P-3.3)



b. Pengurangan suara Pemohon (PKS):

No.	Nama TPS	Perolehan Suara	
		Versi PKS	Versi KPU
1.	TPS 3 Tarutung	53	13
2.	TPS 2 Tamiai	4	0
3.	TPS 2 Pulau Sangkar	87	17
4.	TPS 3 Pulau Sangkar	30	17
5.	TPS 1 Seberang Merangin	73	33

Dengan demikian terjadi pengurangan suara Pemohon 167 suara

(*bukti P-3.1 & bukti P-3.2*)

5. Bahwa dengan terbuktinya adanya tindakan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana dimaksud pada poin 4 di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel : Hasil Rekapitulasi yang benar VERSI PKS (PEMOHON)

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PAN	4,382
2	GOLKAR	3,247
3	GERINDRA	3,019
4	NASDEM	2,306
5	PPP	2,187
6	PKS	2,135
7	PDIP	2.030

6. Bahwa penyebab terjadinya perbedaan perolehan suara dikarenakan adanya upaya terstruktur, sistematis dan massif, terbukti manakala saksi Pemohon mengajukan keberatan, keberatan saksi ditolak Pemohon bahkan disertai tindakan pengusiran. Akibat pelanggaran tersebut pemohon telah mengajukan keberatan serta melaporkan



kepada pihak Panwaslu kabupaten Kerinci namun keberatan maupun laporan Pemohon tidak diproses sebagaimana mestinya (*Bukti P-3.5*)

7. Bahwa Pemohon akhirnya melaporkan serangkaian pelanggaran pemilu kepada BAWASLU provinsi Jambi berdasarkan laporan Pemohon akhirnya BAWASLU Provinsi mengeluarkan rekomendasi Nomor : 193/Bawaslu-Jbi/IV/2014 tertanggal 26 April 2014 (*Bukti P-3.8*) yang pada pokoknya agar dilakukan penghitungan ulang pada beberapa TPS sebagai berikut :
 - a. TPS 2 Desa Pulau Sangkar
 - b. TPS 2 Desa Seberang Merangin
 - c. TPS 2 Desa Tamiai
 - d. TPS 3 Desa Pasar Tamiai
8. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut PEMOHON mengajukan bukti-bukti telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, PEMOHON juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON (PKS)
DAPIL 2 Kabupaten Kerinci Jambi**

A. SURAT

NO	Kode Alat Bukti	Uraian	Keterangan
1.	P-3.1	C-1: TPS 1 Tarutung	Suara PKS hilang 40
2.	P-3.2	C-1: TPS 2 Tamiai	Suara PKS hilang 4
3.	P-3.3	C-1: TPS 3 Pasar Tamiai	Suara PDIP nambah 60
4.	P-3.4	Data Kesbangpol Kerinci	PKS dapat Kursi ke 6
5.	P-3.5	Form Keberatan Di PPK	
6.	P-3.6	Form keberatan di KPU	
7.	P-3.7	Tanda Terima Laporan pada Panwaslu tanggal 21 April 2014	
8.	P-3.8	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Nomor; 193/Bawaslu-Jbi/IV/2014 tanggal 26 April 2014	



B. SAKSI

NO	NAMA	IDENTITAS	KETERANGAN
1.	Zuhria	Pekerjaan swasta Alamat : desa Baru Pulau Sangkar	Anggota KPPS Pada TPS 2 desa Baru Pulau Sangkar
2.	Zepriyandi	Pekerjaan swasta Alamat : desa Seberang Merangin	Saksi PKS di TPS Pada TPS 1 desa : Seberang Merangin
3.	Sazali	Pekerjaan swasta Alamat : desa Baru Pulau Sangkar RT. 01 desa Pondok Beringin Kerinci	Saksi PPS desa : Pulau Sangkar
4.	Rupawandi. AR	Pekerjaan Tani Desa Baru Pulau sangkar	PPK kecamatan Sitinjau Laut
5.	Hendrianto	Telanai Pura Jambi	Saksi PKS di TPS
6.	Asnawi		Ketua Bawaslu Jambi

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 Tahun 2014 Tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari Daerah Pemilihan 2 (dua),



Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:

a. Perolehan suara yang benar:

No	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PAN	4,382
2	GOLKAR	3,247
3	GERINDRA	3,019
4	NASDEM	2,306
5	PPP	2,187
6	PKS	2,135
7	PDIP	2.030

b. Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Pemohon Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 1 (satu) kursi pada daerah pemilihan 2 (dua) kabupaten kerinci.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P- 3.8 sebagai berikut.

- 1 Bukti P-3.1 : Fotokopi C-1: TPS 1 Tarutung
- 2 Bukti P-3.2 : Fotokopi C-1: TPS 2 Tamiai
- 3 Bukti P-3.3 : Fotokopi C-1: TPS 3 Tamiai
- 4 Bukti P-3.4 : Fotokopi Data Kesbangpol Kerinci
- 5 Bukti P-3.5 : Fotokopi Form Keberatan di PPK
- 6 Bukti P-3.6 : Fotokopi Form keberatan di KPU
- 7 Bukti P-3.7 : Fotokopi Tanda terima laporan pada Panwaslu tanggal 21 April 2014
- 8 Bukti P-3.8 : Fotokopi Bawaslu Propinsi Jambi Nomor: 193/Bawaslu-Jbi/IV/2014 tanggal 26 April 2014



Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zapriandi

- Saksi adalah mandat untuk koordinator saksi di Kecamatan Batang Merangin
- Saksi melihat C1 asli di TPS 3 Tarutung. C1 tidak ditandatangani oleh semua KPPS dan saksi karena sudah larut malam.
- Berdasarkan catatan saksi PKS di TPS 2 Tamiai, suara PKS 8 menjadi hilang di C-1, dan saksi PKS di TPS tersebut yaitu, Muhammad Jafra tidak menandatangani C-1 tersebut.
- Saksi menerangkan di TPS 03 Pasar Tamiai ini, suara PDI P 9, namun di Pleno Desa menjadi 69

2. Hendrianto

- Saksi adalah Saksi di TPS 2 Desa Baru Pulau Sangkar.
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan suara di TPS 2 selesai pada jam 03.15 WIB
- Saksi tidak menandatangani C-1, namun menandatangani C-1 Plano
- Saksi menerangkan bahwa saat penghitungan suara, suara PKS adalah 70, namun di C-1 menjadi 17.

3. Rasidi

- Saksi adalah saksi Pleno Desa Seberang Merangin.
- Saksi menyaksikan pleno di TPS 1 dan TPS 2, tanggal 9 April 2014, jam 19.00 WIB sampai dengan 03.00 WIB
- Saksi menjelaskan bahwa di Desa terdapat dua TPS. Di data saksi, suara PKS adalah 41, di C-1 PPS hanya 33 suara.
- Saksi mengajukan protes tetapi tidak ditanggapi
- Saksi tidak menandatangani D-1
- Saksi juga mengajukan keberatan tertulis



JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 1) Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 2) Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - 3) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada Propinsi Jambi seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut
 - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum



2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada pokok permohonan Propinsi Jambi seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;

b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil pemohon yang menyangkut yaitu : (contoh : Penghitungan suara ... atau ... pemungutan suara ...) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon adalah tidak berdasar karena penghitungan dan rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penghitungan dan rekapitulasi tersebut sebagaimana tabel berikut:



No.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	ALAT BUKTI TERMOHON
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PAN	4.382	T-3.KERINCI II.1
2	GOLKAR	3.248	
3	GERINDRA	3.017	
4	NASDEM	2.304	
5	PPP	2.197	
6	PDIP	2.090	
7	PKS	1.968	

2. Bahwa dalil pemohon tidak benar pada angka 4.3.2 dan 4.3.3 yang menyatakan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sehingga mengakibatkan perbedaan perolehan suara. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kerinci, hasil penghitungan tersebut sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara Dapil Kerinci 2		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PKS	1.968	2.135	T-3. .KERINCI II.1
2	PDIP	2.090	2.030	T-3. .KERINCI II.2 T-3. .KERINCI II.3 T-3. .KERINCI II.4

3. Bahwa tidak benar telah terjadi pengelembungan suara terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 3 Desa Pasar Tamiai, yang ada adalah kesalahan oleh KPPS didalam penjumlahan perolehan suara partai dan suara calon PDIP yang terdapat didalam formulir C1 di TPS 3 Desa Pasar Tamiai sebagaimana bukti T-3.5.4 (Berita Acara



Model C1 DPRD Kabupaten Dapil Kerinci 2 Desa Pasar Tamiai TPS 3) dan perolehan suara partai dan suara calon PDIP adalah 69 sebagaimana dibuktikan dengan formulir C1 Plano DPRD Kabupaten Desa Pasar Tamiai TPS 3

No. (1)	DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA PDIP		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Pasar Tamiai TPS 3	9	69	T-3 .KERINCI II.4 T-3 .KERINCI II.5

4. Bahwa dalil pemohon pada huruf b telah terjadi pengurangan suara pemohon adalah tidak benar karena 2 (dua) obyek sengketa tidak tepat dan tidak berdasar karena TPS 2 Desa Pulau Sangkar dan TPS 3 Desa Pulau Sangkar tidak berada pada DAPIL Kerinci 2 Kecamatan Batang Merangin tetapi adalah DAPIL Kerinci 1 Kecamatan Bukit Kerman sehingga tidak berpengaruh terhadap suara PKS Dapil Kerinci 2
5. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b, telah terjadi pengurangan suara Pemohon. Berdasarkan peraturan yang berlaku, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPPS di Desa Tarutung, Tamiai dan Seberang Merangin, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No. (1)	DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA PKS		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Tarutung TPS 3	13	53	T-3 KERINCI II.6
2	Tamiai TPS 2	0	4	T-3. KERINCI II.3
3	Seberang Merangin TPS 1	33	73	T-3. KERINCI II.7

6. Bahwa dalil pemohon telah terjadi perbedaan perolehan suara dikarenakan adanya upaya terstruktur dan masif yang dilakukan penyelenggara adalah tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan saksi



PKS pada Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Batang Merangin berlangsung tidak pernah ada keberatan yang disampaikan atas hasil rapat pleno tersebut, dibuktikan dengan telah ditanda tangani Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten untuk Kecamatan Batang Merangin (bukti T-3. KERINCI II.8) oleh saksi ke 1 (satu) dari PKS, dan dengan paksaan telah dicoret/disilang oleh saksi 2 (kedua) dari PKS, dilakukan setelah rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara selesai dilaksanakan dan saksi kedua PKS tersebut memaksa untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk DA-2.

7. Bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi tanggal 24 April 2014 pada saat rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi (bukti T-3. KERINCI II.9 berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 11/BA/KPU-KRC/V/2014 tentang Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jambi)
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 193/Bawaslu-Jbi/IV/2014 tanggal 26 April 2014 pada pokoknya agar dilakukan penghitungan ulang pada TPS yaitu: TPS 2 Desa Pulau Sangkar, TPS 2 Desa Seberang Merangin, TPS 2 Desa Tamiai dan TPS 2 Desa Pasar Tamiai adalah salah dan tidak benar, yang mana surat Bawaslu Provinsi Jambi tanggal 26 April 2014 Nomor 194/Bawaslu-Jbi/IV/2014 merekomendasikan untuk melakukan penelitian ulang bukan penghitungan ulang, (bukti T-3. KERINCI II.10)

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon, Atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).



2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-13.Kerinci.II.1 sampai dengan T-3.Kerinci II.10 sebagai berikut.

1. Bukti T-3.KERINCI II.1 : Fotokopi model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Dapil Kerinci 2
2. Bukti T-3.KERINCI II.2 : Fotokopi model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti T-3.KERINCI II.3 : Fotokopi model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4. Bukti T-3.KERINCI II.4 : Fotokopi model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



5. Bukti T-
3.KERINCI II.5 : Fotokopi model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
6. Bukti T-
3.KERINCI II.6 : Fotokopi model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7. Bukti T-
3.KERINCI II.7 : Fotokopi model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8. Bukti T-
3.KERINCI II.8 : Fotokopi model DA-1 plano DPRD KABUPATEN/KOTA Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
9. Bukti T-
3.KERINCI II.9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 11/BA/KPU-KRC/V/2014 Tentang Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jambi
10. Bukti T-
3.KERINCI II.10 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 194/Bawaslu-Jbi/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang Saksi yang telah disumpah pada tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Astani

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci



- Saksi menerangkan Rekap dilakukan tanggal 16 April, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB
- Saksi menerangkan berdasarkan surat mandat ada 3 saksi PKS, yaitu Rusdi Marsam, Heri Kuswanto, dan Irwanto, akan tetapi yang masuk ke ruangan Pleno hanya Heri Kuswanto dan Irwanto.
- Saksi menyatakan saksi PKS mengajukan keberatan tentang selisih suara sah keseluruhan di Desa Tarutung, Desa Pasar Tamiai, dan Desa Tamiai.
- Saksi menghadirkan PPS dari masing-masing desa tersebut untuk mengklarifikasi langsung keberatan dari saksi partai PKS, dan dalam proses itu Ketua PPS menjelaskan terjadi kesalahan penjumlahan baik di saksi PKS sendiri maupun PPS. Semua saksi dapat menerima penjelasan tersebut dan dan Pleno dilanjutkan.
- Saksi menyatakan bahwa para saksi kemudian menandatangani DA Plano termasuk saksi PKS, tetapi sesaat setelah Pleno ditutup saksi PKS, Irwanto, mengajukan DA-2 dan menyilang tanda tangannya di DA Plano
- Saksi menjelaskan dari 4 pokok permasalahan yang disampaikan oleh saksi PKS dalam DA-2, hanya satu substansi yang bisa dipahami saksi, yaitu 1) berdasarkan C-1 saksi PKS hasil scanner KPU, jumlah suara PKS di TPS 2 Tamiai adalah 4, dengan rincian suara partai 2 dan suara Caleg Nomor 1 juga 2, tetapi saat Pleno suara tersebut hilang. Untuk poin selanjutnya saksi tidak mengetahui maksud keberatan saksi PKS yang tertuang dalam DA tersebut, yaitu pada poin 2) berdasarkan lampiran C-1 saksi PKS jumlah total suara sah PDIP adalah 9, sedangkan Caleg PDIP Nomor 1 memperoleh 65. Sehingga saksi PKS berkesimpulan bahwa suara Caleg PDIP Nomor 1 telah ditambah; 3) berdasarkan input data KPU di Kabupaten Kerinci, total jumlah suara sah PDIP adalah 17. Dengan rincian suara Partai PDIP 9, Caleg Nomor 1=7, dan Caleg Nomor 5=1. Sedangkan berdasarkan lampiran Berita Acara C-1 total suara Partai PDIP dari 17 menjadi 137. Dengan rincian suara Partai PDIP 9, suara Caleg Nomor 1= 67, suara Caleg Nomor 5 = 61; 4) Berdasarkan lampiran Berita Acara C-1 yang ada pada saksi, suara Caleg Nomor 2, Arlis, Partai Nasdem, berjumlah 121, sedangkan berdasarkan lampiran Pleno PPK



Kecamatan Batang Merangin suara tersebut berpindah ke Caleg Nomor 4, Jasdi.

- Tanggapan saksi terhadap keterangan saksi Pemohon tentang selisih suara di TPS 3 Tarutung, TPS 2 Tamiai, TPS 3 Pasar Tamiai, TPS 2 Desa Baru Pulau Sangkar, dan TPS 1 Seberang Merangin berdasarkan C1 hologram dan C-1 Plano adalah sebagai berikut: 1) TPS 3 Tarutung PKS memperoleh 13 suara, bukan 53 suara. 2) TPS 2 Tamiai PKS memperoleh 0 suara, bukan 4 suara. 3) TPS 3 Pasar Tamiai, di C-1 Plano, PDIP memperoleh 69, sementara di C-1 9 suara. 4) TPS 1 Seberang Merangin, suara PKS adalah 33, bukan 73

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi memberikan keterangan bertanggal 3 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan angka 4.3 halaman 130 PHPU PKS 2014 sampai dengan 136 PHPU PKS 2014, Panwaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pengawasan atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 194/Bawaslu/Jbi/IV/2014 Tanggal 26 April 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi. (*Lampiran P.KT 3*)
2. Bahwa terhadap permohonan angka 4.3 halaman 130 PHPU PKS 2014 sampai dengan 136 PHPU PKS 2014, berdasarkan C1 Hologram Rekapitulasi penghitungan suara pemilu DPR, DPD dan DPRD untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci dan telah diserahkan ke Bawaslu Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: (*Lampiran P.KT 4*)

Rekapitulasi penghitungan suara pemilu untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kerinci berdasarkan C1 yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Kerinci di TPS (sebagai mana permohonan Pemohon angka 3 halaman 131 PHPU PKS 2014, angka 4 huruf a dan b halaman 132 PHPU PKS 2014 dan angka 7 halaman 133 PHPU PKS 2014).



No	Nama Partai	TPS 1 Tami ai	TPS 2 Tami ai	TPS 3 Pasar Tami ai	TPS 3 Taru tung	TPS 2 Baru Pulau sangkar	TPS 3 Baru Pulau Sangkar	TPS 1 Seber ang Mera ngin	TPS 2 Seber ang Mera ngin	jumlah
1	Nasdem	17	11	12	25	20	88	137	109	419
2	PKB	14	4	5	23	58	62	40	34	240
3	PKS	13	0	6	13	1	13	33	41	120
4	PDIP	1	65	69	8	5	0	2	5	155
5	Golkar	8	4	5	19	22	2	9	10	79
6	Gerindra	24	14	9	18	52	6	6	10	139
7	Demokrat	8	141	150	7	20	7	5	6	344
8	PAN	40	20	5	36	1	1	7	5	155
9	PPP	18	9	10	10	21	2	8	7	85
10	Hanura	19	2	4	131	60	6	11	6	239
11	PBB	13	1	3	9	0	0	1	1	28
12	PKPI	1	0	0	2	0	0	0	0	3

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014 dan 7 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut



Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon berkaitan dengan penetapan KPU dan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa sepanjang TPS 2 dan TPS 3 Pulau Sangkar yang merupakan objek sengketa terletak pada Dapil Kerinci 1.

Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap eksepsi Termohon mengenai *locus* sengketa Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan materi pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Kerinci 2 DPRD Kabupaten/Kota

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menurut Pemohon adalah 2.030 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 2.090 suara, sehingga terdapat penambahan 60 suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah 2.135 suara sedangkan menurut Termohon adalah 1.968 suara, sehingga terdapat pengurangan 167 suara. Penambahan suara PDIP menurut Pemohon terjadi di TPS 3 Pasar Tamia dari 9 suara menjadi 69 suara, sehingga terdapat penambahan 60 suara.



Pengurangan suara Pemohon terjadi di lima TPS sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama TPS	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Versi Pemohon	Versi Termohon	
1.	TPS 3 Tarutung	53	13	(-) 40
2.	TPS 2 Tamiai	4	0	(-) 4
3.	TPS 2 Pulau Sangkar	87	17	(-) 70
4.	TPS 3 Pulau Sangkar	30	17	(-) 13
5.	TPS 1 Seberang Merangin	73	33	(-) 40
		247	80	(-) 167

Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Pemohon yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.8 dan bukti surat/tulisan Termohon yang diberi tanda T-3.KERINCI II.1 sampai dengan T-3.KERINCI II.10 serta keterangan saksi dari Pemohon yang bernama Hendrianto, Zepriandi, dan Rasidi dan saksi dari Termohon yang bernama Astani, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Mengenai dalil penambahan perolehan suara PDIP dari 9 suara menjadi 69 suara, setelah Mahkamah menyangdingkan Bukti Formulir C-1 Pemohon dan Termohon diperoleh fakta hukum bahwa perolehan suara PDIP yang tercatat pada bukti Formulir C-1 Pemohon adalah sama dengan perolehan suara pada Formulir C-1 Termohon, yakni 9 suara (Bukti P-3.3 = Bukti T-3.KERINCI II.4). Namun terdapat ketidaksesuaian penjumlahan antara perolehan suara partai dengan perolehan suara caleg baik pada bukti Pemohon maupun bukti Termohon yang apabila dijumlahkan total perolehan suara PDIP adalah 69 suara. Berdasarkan Formulir C-1 plano (vide Bukti T-3.KERINCI II.5) diperoleh fakta hukum bahwa terdapat kesalahan penjumlahan antara perolehan suara partai dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci sehingga perolehan suara PDIP yang benar adalah 69 suara dan bukan 9



suara. Oleh karena itu tidak terdapat penambahan 60 suara PDIP sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Tarutung dari 53 suara menjadi 13 suara sehingga ada pengurangan 40 suara Pemohon. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Formulir C-1 Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat perbedaan suara pada formulir C-1 Pemohon dan Termohon. Namun Mahkamah meyakini perolehan suara Pemohon yang benar adalah 13 suara karena bersesuaian dengan keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Banten Nomor 360/Bawaslu-Jbi/VI/2014, bertanggal 3 Juni 2014 dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon yang bernama Astani (Anggota PPK Kecamatan Batang Merangin). Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di TPS 2 Tamiai dari 4 suara menjadi 0 suara sehingga ada pengurangan 4 suara. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Formulir C-1 yang diajukan Pemohon dan yang diajukan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Formulir C-1 Pemohon dan Bukti Formulir C-1 Termohon. Pada bukti Formulir C-1 Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah 4 suara, sedangkan pada Formulir C-1 Termohon, perolehan suara Pemohon adalah 0 suara. Bukti Formulir C-1 Pemohon hanya satu lembar yang memuat perolehan suara PKS dan Formatnya pun berbeda dengan bukti Termohon sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai pengurangan suara Pemohon. Mahkamah meyakini kebenaran bukti Formulir C-1 Termohon karena selain merupakan bukti yang lengkap, juga bersesuaian pula dengan Keterangan Bawaslu Provinsi Banten yang memastikan perolehan suara Pemohon adalah 0 suara. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Mengenai dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Pulau Sangkar dari 87 suara menjadi 17 suara sehingga ada pengurangan 70 suara, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama Hendrianto (saksi di TPS 2 Desa Baru Pulau Sangkar) yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara PKS saat penghitungan suara



adalah 70, namun pada Formulir C-1 tercatat menjadi 17 suara. Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah tidak meyakini kebenaran keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon karena tidak disertai dengan bukti lain, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- Mengenai dalil pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Pulau Sangkar dari 30 suara menjadi 17 suara sehingga ada pengurangan 13 suara. Pemohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Mengenai dalil pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Seberang Merangin dari 73 suara menjadi 33 suara sehingga ada pengurangan 40 suara. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan hanya mengajukan saksi yang bernama Rasidi (saksi pada Pleno Desa Seberang Merangin) yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara PKS menurut data saksi adalah 41 suara, namun pada Formulir D-1 menjadi 33 suara. Mahkamah tidak meyakini kebenaran keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon karena tidak disertai dengan bukti lain, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.31 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan



Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya,
Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**